



P E N E T A P A N

Nomor : 46/Pdt.P/2021/PN. Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

A L A M, Tempat / tanggal lahir Palak Curup 13 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Jl. Raden Fatah RT. 006 RW. 001 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 21 April 2021 dengan register Nomor : 46/Pdt.P/2020/PN.Bgr. telah mengemukakan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan agar dapat diberikan izin menjadi Wali bagi anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan izin menjual, atas sebidang tanah beserta rumah diatasnya yang bersertifikat hak milik dengan Nomor 05172 atas nama pemilik Alam, Cecilia Zakirah Seftiana dan Veronika Alam Julizah;

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Jl. Raden fatah RT.006 RW.001 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Almarhumah Nofren Julizah sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 356/56/VII yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampung Melayu.
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut kami telah dikarunia anak sebanyak 2 orang yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Cecilia Zakirah Seftiana lahir di Bengkulu tanggal 12 September 2012
- b. Veronika Alam Julizah lahir di Bengkulu tanggal 21 Februari 2018

Dengan lampiran akta lahir anak

- Bahwa istri Pemohon telah meninggal pada tanggal 24 April 2021 di Bengkulu karena sakit sesuai dengan No. Akta Kematian 1771-KM-/27052021-0007
- Bahwa Pemohon dan almarhum istri Pemohon memiliki sebidang tanah dan rumah di atasnya, dengan nomor sertifikat hak milik 05172
- Bahwa didalam sertifikat hak milik tersebut tercantum nama pemilik sekarang adalah Alam, Cecilia Zakirah Seftiana dan Veronika Alam Julizah.
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah beserta rumah tersebut guna kepentingan sekolah anak-anak Pemohon dan tambahan modal usaha
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Cecilia Zakirah Seftiana dan Veronika Alam Julizah masih dibawah umur dan belum dapat bertindak sendiri menurut hukum atas satu bidang tanah beserta rumah yang ada di atasnya sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 05172, maka sebagai orang tua kandungnya Pemohon memohon izin agar dapat dijadikan sebagai wali jual untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut.
- Bahwa untuk itu diperlukan penetapan Wali dan Izin menjual bagi anak-anak dibawah umur dari pengadilan dimana Pemohon berdomisili

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon **ALAM** untuk menjadi Wali dan Izin jual bagi anak-anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Cecilia Zakirah Seftiana dan Veronika Alam Julizah, atas sebidang tanah beserta rumah di atasnya dengan sertifikat hak milik nomor 05172 yang terletak di daerah Perumdam Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan ini dibuat, dengan harapan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini dapat mengabulkannya. Atas perhatiannya Pemohon mengucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya tersebut;\

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas dan untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- Fotocopy KTP Nomor : 1771011307850003 atas nama ALAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-1;**
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara ALAM dengan NOFREN JULIZAH Nomor : 356/56/VII/2012 atas nama ALAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-2;**
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor:1771010403110009 , telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-3;**
- Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1771-LT-16062015-0029, atas nama CECILIA ZAKIRAH SEPTIANA, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-4;**
- Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1771-LU-09042018-0008, atas nama VERONICA ALAM JULIZAH, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-5;**
- Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1771-KM-27052020-0007, atas nama NOVREN JULIZAH, meninggal dunia tanggal 24 April 2020, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-6;**
- Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris syah dari almarhuma Nofren Julizah yang meninggal dunia pada hari Jum,at tanggal 24 April 2020 telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-7;**
- Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-8;**
- Fotocopy Surat Persetujuan Waris, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-9;**
- Fotocopy Penetapan Ahli Waris No.26/Pdt.P/2021/PA.Bn, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-10;**
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-11;**
- Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 05172. telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-12;**

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : **Kartika Yunita**

- Bahwa saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Jln. Raden Fatah NO. RT. 006 RW.001 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 07 Juli 2012 Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama NOFREN JULIZAH sesuai idengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/56/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tanggal 07 Juli 2012;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan NOFREN JULIZAH ,telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama CECILIA ZAKIRAH SEPTIANA dan VERONICA ALAM JULIZAH ;
- Bahwa Isteri Pemohon telah meninggal pada 24 April 2020 dengan Surat Keterangan Kematian No. 1771-KM-27052020-0007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Kedua Anak Pemohon yang bernama CECILIA ZAKIRAH SEPTIANA dan VERONICA ALAM JULIZAH memiliki sebidang tanah dan rumah diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor Sertifikat : 05172 yang terletak di Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama : bernama CECILIA ZAKIRAH SEPTIANA dan VERONICA ALAM JULIZAH, masih dibawah umur dan belum dapat bertindak sendiri menurut hukum, maka sebagai Orang Tua kandunganya Pemohon bertindak mewakili Anak Pemohon yang belum dewasa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah Pemohon tersebut terletak di Daerah Perumdam Kelurahan Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi sangat mendukung sekali karena untuk kepentingan / keperluan Pemohon dan Anak Pemohon dikemudian hari ;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : **Dewinda;**

- Bahwa saksi adalah Adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Jln. Raden Fatah NO. RT. 006 RW.001 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 07 Juli 2012 Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama NOFREN JULIZAH sesuai idengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/56/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tanggal 07 Juli 2012;
- Bahwa dari Pernikahannya Pemohon dengan NOFREN JULIZAH ,telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama CECILIA ZAKIRAH SEPTIANA dan VERONICA ALAM JULIZAH ;
- Bahwa Isteri Pemohon telah meninggal pada 24 April 2020 dengan Surat Keterangan Kematian No. 1771-KM-27052020-0007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Kedua Anak Pemohon yang bernama CECILIA ZAKIRAH SEPTIANA dan VERONICA ALAM JULIZAH memiliki sebidang tanah dan rumah diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor Sertifikat : 05172 yang terletak di Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama : bernama CECILIA ZAKIRAH SEPTIANA dan VERONICA ALAM JULIZAH, masih dibawah umur dan belum dapat bertindak sendiri menurut hukum, maka sebagai Orang Tua Kandungnya Pemohon bertindak mewakili Anak Pemohon yang belum dewasa tersebut.

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lokasi tanah Pemohon tersebut terletak di Daerah Perumdam Kelurahan Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi sangat mendukung sekali karena untuk kepentingan / keperluan Pemohon dan Anak Pemohon dikemudian hari ;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termuat dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapan persidangan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai wali terhadap Cecilia Zakirah Seftiana dan Veronika Alam Julizah, serta juga dalam hal menjual sebidang tanah dan bangunan permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05172 yang terletak di daerah Perumdam Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Jl. Raden Fatah RT.006 RW.001 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
2. Bahwa benar Pemohon menikah dengan Nofren Julizah sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 356/56/VII yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampung Melayu;
3. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Nofren Julizah telah dikarunia anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cecilia Zakirah Seftiana lahir di Bengkulu tanggal 12 September 2012
 - Veronika Alam Julizah lahir di Bengkulu tanggal 21 Februari 2018
4. Bahwa benar istri Pemohon telah meninggal pada tanggal 24 April 2021 di Bengkulu karena sakit sesuai dengan Nomor Akta Kematian 1771-KM-/27052021-0007;
5. Bahwa benar Pemohon dan almarhum istri Pemohon memiliki sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan nomor Sertifikat Hak Milik 05172 yang terletak di daerah Perumdam Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, yangmana didalam Sertifikat Hak Milik tersebut tercantum nama pemilik sekarang adalah Alam, Cecilia Zakirah Seftiana dan Veronika Alam Julizah.
6. Bahwa benar Pemohon ingin menjual tanah beserta rumah tersebut guna kepentingan sekolah anak-anak Pemohon dan tambahan modal usaha, yangmana anak Pemohon yang bernama Cecilia Zakirah Seftiana dan Veronika Alam Julizah masih dibawah umur dan belum dapat bertindak sendiri menurut hukum atas satu bidang tanah beserta rumah yang ada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 05172;.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon telah benar mengajukan permohonan ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Kartika Yunita dan Dewinda, yangmana Pemohon bertempat tinggal Jl. Raden Fatah RT. 006 RW. 001 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, begitu juga dengan objek permohonan yang terletak Perumdam Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat menjadi wali yang sah dari anak kandungnya yang bernama Cecilia Zakirah Seftiana lahir di Bengkulu tanggal 12 September 2012 dan Veronika Alam Julizah lahir di Bengkulu tanggal 21 Februari 2018 ?

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang diuraikan diatas yangmana Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dari perkawinan dengan Nofren Julizah (vide bukti P-2) dan keterangan saksi Kartika Yunita dan Dewinda yaitu Cecilia Zakirah Seftiana lahir di Bengkulu tanggal 12 September 2012 (vide bukti P-4) dan Veronika Alam Julizah lahir di Bengkulu tanggal 21 Februari 2018 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang diuraikan diatas yangmana istri Pemohon Nofren Julizah, telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1771-KM-27052020-0007, atas nama NOVREN JULIZAH, meninggal dunia tanggal 24 April 2020 (vide bukti P-6) serta dikuatkan dengan keterangan saksi Kartika Yunita dan Dewinda;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (Hukum Positif) batas umur anak yang belum dewasa berdasarkan Konvensi internasional yang menjadi salah satu konsideran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak - Konvensi Hak-hak Anak (Convention on Right of the Child, UN Resolution 44/25, 20 November 1989) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1990 - memuat pengertian "Anak" sebagai "setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun", kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 yang memuat pengertian bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan ketentuan Pasal 299 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Jo Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Demikian pula dalam kaitannya dengan perwalian, dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali";

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Cecilia Zakirah Seftiana lahir di Bengkulu tanggal 12 September 2012 yang sekarang berumur 9 (sembilan) tahun dan Veronika Alam Julizah lahir di Bengkulu tanggal 21 Februari 2018 sekarang berumur 3 (tiga) tahun, yangmana ke-2 (dua) anak dari Pemohon belum genap 18 (delapan belas) tahun,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon sendiri selaku ayah kandung dari anak tersebut yang menurut keterangan saksi Kartika Yunita dan Dewinda adalah ayah yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana maupun dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa ke-2 (dua) anak Pemohon yaitu Cecilia Zakirah Seftiana lahir di Bengkulu tanggal 12 September 2012 yang sekarang berumur 9 (sembilan) tahun dan Veronika Alam Julizah lahir di Bengkulu tanggal 21 Februari 2018 sekarang berumur 3 (tiga) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut belum dewasa sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon selaku orang tua wajib memelihara dan mendidik kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, hal ini diperkuat berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan bahwa Pemohon tidak dicabut atau dilepaskan hak kekuasaannya terhadap anak-anaknya dengan demikian Pemohon dapat menjadi wali yang sah dari anak kandungnya yang bernama Cecilia Zakirah Seftiana lahir di Bengkulu tanggal 12 September 2012 dan Veronika Alam Julizah lahir di Bengkulu tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat menjadi Wali dan Izin jual bagi anak-anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Cecilia Zakirah Seftiana dan Veronika Alam Julizah, atas sebidang tanah beserta rumah diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05172 yang terletak di daerah Perumdam Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Pemohon bersama dengan almarhum istri Pemohon memiliki sebidang tanah dan rumah diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05172 yang terletak di daerah Perumdam Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti surat P-12, yangmana Pemohon membayar Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, sebagaimana bukti surat P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 05172 tersebut, tercantum nama pemilik sekarang adalah Alam, Cecilia Zakirah Seftiana dan Veronika Alam Julizah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anak Pemohon, biaya sekolah anak-anak Pemohon dan untuk tambahan modal usaha Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang pada pokoknya Alam, Cecilia Zakirah Seftiana dan Veronika Alam Julizah merupakan ahli waris dari Sertifikat Hak Milik Nomor 05172 yang terletak di daerah Perumdam Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, hal diperkuat dengan tercantum nama pemilik sekarang adalah Alam, Cecilia Zakirah Seftiana dan Veronika Alam Julizah didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05172 (vide bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti surat P-7, P-8, P-9 dan P-10 serta keterangan saksi Kartika Yunita dan Dewinda yangmana dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 05172 yang terletak di daerah Perumdam Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagaimana bukti surat P-12 tersebut tidak dalam sengketa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa ke-2 (dua) anak Pemohon yang bernama Cecilia Zakirah Seftiana lahir di Bengkulu tanggal 12 September 2012 yang sekarang berumur 9 (sembilan) tahun dan Veronika Alam Julizah lahir di Bengkulu tanggal 21 Februari 2018 sekarang berumur 3 (tiga) tahun, usianya masih belum dewasa, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum haruslah diwakilkan kepada Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, karena Pemohon selaku orangtua kandung anak tersebut dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai orangtua, Pemohon wajib menjalankan dengan baik kekuasaannya sebagai orang tua dalam hal memelihara, mengasuh, merawat, mendidik sampai anak tersebut berdiri sendiri atau kawin serta melakukan tindakan-tindakan demi kepentingan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa ;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim dapat menyatakan Pemohon dapat menjadi Wali dan Izin jual bagi anak-anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Cecilia Zakirah Seftiana dan Veronika Alam Julizah, atas sebidang tanah beserta rumah diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05172 yang terletak di daerah Perumdam Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya dan permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan termasuk perkara *voluntair*, dimana para pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 47 ayat (2), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 KUHPerdata, serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon **ALAM** untuk menjadi Wali dan Izin jual bagi anak-anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Cecilia Zakirah Seftiana dan Veronika Alam Julizah, atas sebidang tanah beserta rumah diatasnya dengan sertifikat hak milik nomor 05172 yang terletak di daerah Perumdam Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon Sebesar Rp.1,110.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **10 Mei 2021**, oleh kami **Edi Sanjaya Lase, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim Hosen,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon sendiri

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut

t.t.d

t.t.d

HASYIM HOSEN,SH

EDI SANJAYA LASE, S.H.,

Rincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PS : Rp.1.000.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- PNBPNBP : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 1.110.000,-

(Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)